



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 208-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Berkarya yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Hutomo Mandala Putra, S.H.**
Jabatan : Ketua Umum/Presiden DPP Partai Berkarya
Alamat : Jalan Antasari Jakarta Selatan, Telepon:
081298038752, Alamat Email:
phpupartaiberkarya@gmail.com
NIK : 3171061507620004
2. Nama : **Drs. Priyo Budi Santoso, M.Ap**
Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal DPP Partai
Berkarya
Alamat : Jalan Antasari Jakarta Selatan, Telepon:
081298038752, Alamat Email:
phpupartaiberkarya@gmail.com
NIK : 3174083003660002

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-006/DPP-BERKARYA/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Martha Dinata, S.H., Abdul Salam., CLA., S.H., Sonny Pudjisasono, S.H., Agung Syahputra, S.H., CPL., Asep Dedi, S.H., Anandya Dipo Pratama, S.H., M. Nur Ichsan, S.H., CPL., Angga Kusuma Nugroho, S.H., Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H., Anneke Dwi Putri Dolis, S.H., Isnaldi, S.H., Hamid Djafar, S.H., Syaefunnur Maszah, S.H., M.M., beralamat di

Jalan Pangeran Antasari No. 20 Jakarta Selatan, No. Telepon: 081298038752
 email: phpupartaiberkarya@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
 bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,
 Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 70/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019
 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif
 Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.,
 Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M.
 Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus
 Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto., S.H., Rakhmat
 Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun
 Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas
 Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.,
 Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi
 Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat
 dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi
 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor
 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id, baik sendiri-sendiri
 maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum
 (Bawaslu);

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.23 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 177-07-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 208-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (bukti P-7.1), pukul 01.45 WIB;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-04.AH.11.01 tahun 2018 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2017-2022 (bukti P-7.2) dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (bukti P-7.3);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019 dengan Nomor Urut 7;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang

diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 177-07-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (bukti P-7.4);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Perselisihan Suara Pemohon (Partai Berkarya) di Kabupaten Bangkalan untuk pengisian keanggotaan DPR-D Provinsi Jawa Timur.

- a. Bahwa berdasarkan Formulir C1-DPRD di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur yang dimiliki oleh Pemohon terdapat selisih perolehan suara dibandingkan dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki Termohon, dimana perolehan suara Pemohon yang benar berdasarkan Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 3.584 suara, sedangkan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Termohon perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 3.441 suara, maka dengan demikian terdapat selisih perolehan suara sebanyak 143 suara yang merugikan Pemohon;

TABEL 1. Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Berkarya) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Bangkalan Dapil IV (Empat).

No.	No. Urut dan Nama Caleg	Perolehan Suara		Pengurangan Suara Pemohon
		Termohon DAA1	Pemohon C1	
1.	Caleg Partai Berkarya Nomor Urut 1 H. Mohammad Syaifuddin, SE	3.441	3.584	143

- b. Bahwa berdasarkan Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pemohon, terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon atas Caleg Nomor Urut 1 atas Nama H. Mohammad Syaifuddin, SE sebanyak 143 suara, sehingga perolehan suara Pemohon Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Mohammad Syaifuddin, SE berdasarkan formulir model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 3.441 suara (Bukti P-7.6), yang seharusnya berdasarkan pada formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pemohon perolehan suara Pemohon Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Mohammad Syaifuddin, SE dari Partai Berkarya adalah sebanyak 3.584 suara;
- c. Bahwa begitu pula dengan formulir model DB1 DPRD Kab/Kota Bangkalan Dapil 4 Jawa Timur perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 3.441 suara (Bukti P-7.5) selisih suara Pemohon dibandingkan dengan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pemohon perolehan suara Pemohon (Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Mohammad Syaifuddin, SE) dari Partai Berkarya adalah sebanyak 3.584 suara terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 143 suara;
- d. Bahwa mengenai selisih suara di atas, terdapat indikasi terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 2 (dua) TPS Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis sebanyak 143 suara yaitu di:
1. TPS 03 Desa Lantek Timur sebanyak 49 suara (Bukti P-7.7);
 2. TPS 14 Desa Lantek Timur sebanyak 105 suara (Bukti P-7.8);
- e. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Caleg Nomor Urut 1 Partai Berkarya H. Mohammad Syaifuddin, SE di TPS 03 Desa Lantek Timur dan di TPS 14 Desa Latek Timur adalah sebagai berikut:
- TABEL 2.** Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Data C1 dan DAA1 di Kecamatan Galis.

No.	Nama Caleg	Kecamatan Galis	Perolehan Suara		Pengurangan Suara Pemohon
			Termohon DAA1	Pemohon C1	
1.	H. Mohammad Syaifuddin, SE	TPS 03 Desa Lantek Timur	24	73	49
		TPS 14 Desa Lantek Timur	11	105	94

- f. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

TABEL 2. Persandingan Perolehan Suara Pemohon Partai Berkarya atas nama Caleg No. Urut 1 yang benar di Kecamatan Galis berdasarkan data C1

No. Urut	Nama Caleg	Kecamatan Galis Berdasarkan C1	Pengurangan Suara Pemohon
1.	H. Mohammad Syaifuddin, SE	TPS 03 Desa Lantek Timur	73
		TPS 14 Desa Lantek Timur	105

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Bangkalan 4 untuk pemilihan anggota

DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Bangkalan 4 (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan); dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Bangkalan (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Pemohon (Partai Berkarya) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan

No.	No. Urut dan Nama Caleg	Perolehan Suara
1.	Caleg Nomor Urut 1 H. Mohammad Syaifuddin, SE	3.584

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-7.1 sampai dengan P-7.8, sebagai berikut.

- 1 P-7.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 2 P-7.2 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.AH.II.01 Tahun 2018 tentang Susunan pengurus (DPP) Partai Berkarya Periode 2017-2022.
- 3 P-7.3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

- 4 P-7.4 : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 177-07-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019.
- 5 P-7.5 : Model DB1 DPRD Kab/Kota Bangkalan Dapil 4, Jawa Timur.
- 6 P-7.6 : Model DAA1 DPRD Kab/Kota Bangkalan Dapil 4 Jawa Timur.
- 7 P-7.7 : Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa/Kel Lantek Timur, Kec/Distrik Galis.
- 7 P-7.8 : Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa/Kel Lantek Timur, Kec/Distrik Galis.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 05-07-14/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- A.1 Pemohon atas nama Sdr. H. Mohammad Syaifuddin, S.E., Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan DAPIL Bangkalan 4 dalam APPP Nomor 272-07-14 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum.
1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai Beringin Karya (BERKARYA);
 2. Dalam Permohonannya, walaupun seakan-akan terlihat permasalahan yang diajukan merupakan sengketa antar partai sehingga kedudukan Pemohon seakan-akan bertindak untuk dan atas nama Partai akan tetapi sebagaimana diakui oleh Pemohon bahwa Pemohon juga bertindak untuk dan atas nama saudara H. Mohammad Syaifuddin, S.E., calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan DAPIL Bangkalan 4;

3. Selain itu, dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai halaman 6, Pemohon H. Mohammad Syaifuddin, S.E., mempersoalkan perolehan suara miliknya yang mana menurut Pemohon, hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Berkarya Nomor Urut 1 atas nama H. Mohammad Syaifuddin, S.E., adalah 3.441 suara padahal seharusnya menurut Pemohon adalah 3.584 suara. Selanjutnya pada petitum Pemohon angka 3, Pemohon H. Mohammad Syaifuddin, S.E., menuntut Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon H. Mohammad Syaifuddin, S.E., dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan DAPIL Bangkalan 4 adalah sebesar 3.584 suara;
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalam Posita dan Petitum Permohonannya merupakan sengketa internal partai atau sengketa antar calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Beringin Karya (BERKARYA) dimana terhadap perkara demikian, Pemohon harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Politik;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (PMK 2/2018) menyatakan:
“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan”.
6. Bahwa berdasarkan Lampiran: APBL Nomor 272-07-14/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018;

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

B. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI BATAS WAKTU

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), diatur bahwa Perbaikan Permohonan diajukan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) diterima oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pemohon pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.23 WIB, dan mengajukan Perbaikan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, pukul 13.59 WIB;
5. Bahwa APBL untuk Permohonan Pemohon yaitu APBL Nomor 272/07/14/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei pukul 10.00 WIB, dengan demikian, batas waktu 3 x 24 jam sejak APBL diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00 WIB jatuh pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.00 WIB;
6. Dengan demikian, Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 WIB telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB, dan oleh karenanya Perbaikan Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN.

7. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
8. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

9. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan;
4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.

16. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat

Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Begitu pula Petitum Permohonan harus memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

17. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 6 Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara baik dalam DB1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 4, DAA1-DPRD Kab./Kota maupun C1-DPRD Kab/Kota. Akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan bagaimana suara Pemohon tersebut berkurang, suara Pemohon yang berkurang tersebut diambil atau dari ke Partai apa atau Calon Legislatif siapa serta apakah mempunyai pengaruh terhadap keterpilihan Pemohon sebagai calon anggota legislatif untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 4;
18. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, apa pengaruhnya terhadap keterpilihan Pemohon, dan tidak menguraikan dengan jelas perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU Nomor 24/2003 (UU MK), *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 5 PMK Nomor 2/2018 (PMK 2/2018);
19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

20. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon;

21. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara;
22. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam halaman 4 Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana ada selisih suara sebanyak 143 suara yang merugikan Pemohon yang diakibatkan adanya perbedaan penghitungan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/kota versi Termohon sejumlah 3.441 suara dengan Formulir Model C1-DPRD Kabupaten/kota 3.584 suara di Dapil 4, dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama dan Nomor Urut Caleg	Perolehan Suara		Pengurangan Suara Pemohon
		Termohon DAA1	Pemohon C1	
1.	H. Mohammad Syaifuddin, SE	3.441	3.584	143

23. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pengurangan suara Pemohon sebanyak 143 tersebut di atas, kemudian terjadi sampai dengan Rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagaimana dalam Form Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota;
24. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 yang menyatakan bahwa pengurangan suara Pemohon sebanyak 143 suara tersebut terjadi di:
- a. Di TPS 03 Desa Lantrek Timur, Kecamatan Galis terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon semula 24 suara seharusnya 73 suara;
 - b. Di TPS 14 Desa Lantrek Timur, Kecamatan Galis terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon semula 11 suara seharusnya 105 suara;
25. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut di atas tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon telah melakukan perhitungan suara di TPS 03 dan TPS 14 Desa Lantrek Timur, Kecamatan Galis secara benar. Berikut kami sampaikan perolehan suara Pemohon berdasarkan C1-DPRD

Kabupaten/Kota di TPS 03 dan TPS 14 Desa Lantrek Timur, Kecamatan Galis;

No.	Nama dan Nomor Urut Caleg	Desa Lantrek Timur	Perolehan Suara	
			Termohon Benar	Pemohon Salah
1.	H. Mohammad Syaifuddin, SE	TPS 3	24	73
		TPS 14	11	105

26. Bahwa Termohon juga telah melakukan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Galis sampai dengan Tingkat Kabupaten Bangkalan secara benar. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan jumlah suara Pemohon di tingkat Kabupaten/Kota Dapil Bangkalan 4 adalah 3.584 Suara. Perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 4 yang benar adalah 3.441 suara.

Adapun persandingan Perolehan suara yang benar menurut Termohon dan persandingannya dengan perolehan suara menurut Pemohon di tingkat Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 4 adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Termohon (Benar)	Pemohon (Salah)
1.	Galis	2.984	-
2.	Blega	418	-
3.	Modung	39	-
Total		3.441	3.584

27. Bahwa berdasarkan Formulir Model C2, DA2, DB2, Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, baik di TPS, Rekapitulasi tingkat Kecamatan maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bangkalan;

28. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-BANGKALAN4-BERKARYA-208-07-14 sampai dengan T-006-BANGKALAN4-BERKARYA-208-07-14, sebagai berikut:

1. T-001-BANGKALAN4- BERKARYA-208-07-14 : Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 beserta dengan lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 115/HK.03-Kpt/3526/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan

- Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 tertanggal 3 Mei 2019;
2. T-002- BANGKALAN4- BERKARYA-208-07-14 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota, DB2-KPU, DB.TT-KPU, dan DB.DH-KPU Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan IV;
 3. T-003- BANGKALAN4- BERKARYA-208-07-14 : Kronologis dari Ketua KPU Kabupaten Bangkalan.
 4. T-004-BANGKALAN 4- BERKARYA-208-07-14 : Formulir Model DA-KPU, DA1- DPRD Kab/Kota Dapil Bangkalan 4, dan DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil Bangkalan 4
 5. T-005-BANGKALAN 4- BERKARYA-208-07-14 : Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1-DPRD Kab/Kota Dapil Bangkalan 4, dan C2-KPU untuk beberapa TPS di Desa Lantek Timur yaitu:
 1. TPS 03
 2. TPS 14
 6. T-006-BANGKALAN 4- BERKARYA-208-07-14 : Surat Pernyataan Anggota PPK Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 186-07-14/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A.6. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Beringin Karya (Nomor Register Perkara 208-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

A.6.a. DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bangkalan 4

A.6.a.1. Bahwa terkait dengan dalil pemohon terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon atas nama H. Muhammad Syafiuddin, SE. (Caleg Nomor Urut 1) sebanyak 143 suara di TPS 03 dan TPS 14 Desa Lantek

Timur Kecamatan Galis, maka Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan bahwa:

Keterangan Bawaslu Kab. Bangkalan				
Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara	
			C-1	DAA1
			Bukti PK-16.26.57	Bukti PK-16.26.58
Galis	Lantek Timur	03	24	24
	Lantek Timur	14	11	11

A.6.a.2. Bahwa Bawaslu Bangkalan beserta jajaran telah melakukan pengawasan melekat:

A.6.a.2.a. Bahwa pemungutan hingga penghitungan suara di TPS 03 Desa Lantek Timur Kecamatan Galis berlangsung sesuai dengan mekanisme. Pengawas TPS atas nama Ulfa telah melakukan pengawasan sejak awal hingga akhir. Tidak ditemukan pelanggaran selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Tidak terdapat seorangpun saksi dari partai politik di TPS tersebut. (bukti PK-16.26.59);

A.6.a.2.b. Bahwa pemungutan hingga penghitungan suara di TPS 14 Desa Lantek Timur Kecamatan Galis berlangsung sesuai dengan mekanisme. Pengawas TPS atas nama Imam Wahyudi telah melakukan pengawasan sejak awal hingga akhir. Tidak ditemukan pelanggaran selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Tidak terdapat seorangpun saksi dari partai politik di TPS tersebut; (bukti PK-16.26.60)

A.6.a.2.c. Bahwa Panwascam Galis telah melakukan pengawasan melekat pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Galis pada tanggal 23-24 April 2019 di Pendapa Kecamatan Galis. Tidak ditemukan pelanggaran selama proses rekapitulasi suara serta tidak terdapat seorangpun saksi dari partai politik yang mengajukan keberatan; (bukti PK-16.26.61)

A.6.a.3. Bahwa dalil pokok permohonan Formulir Model DB-1 DPRD Kab./Kota Bangkalan dapil IV perolehan suara pemohon adalah sebanyak 3.441

suara, terdapat selisih 143 suara dibandingkan dengan formulir C1 yang dimiliki Pemohon, maka Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan berdasarkan tabel di atas, perolehan suara pemohon di dapil IV DPRD Kabupaten Bangkalan memperoleh suara sebanyak 3.441;

Keterangan Bawaslu Kab. Bangkalan		
Partai politik	Caleg DPRD Kabupaten	Perolehan Suara DB-1 Bukti PK-16.26.62
Berkarya	H. Muhammad Syafiuddin, SE.	3.441

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda 16.26.57 sampai dengan PK-16.26.62, sebagai berikut:

- 1 BUKTI PK-16.26.57 C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 4 Kecamatan Galis Desa Lantek Timur (TPS 3 dan TPS 14)
- 2 BUKTI PK-16.26.58 DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 4 Kecamatan Galis Desa Lantek Timur
- 3 BUKTI PK-16.26.59 Form A Pengawasan TPS 3 Desa Lantek Timur Kecamatan Galis
- 4 BUKTI PK-16.26.60 Form A Pengawasan TPS 14 Desa Lantek Timur Kecamatan Galis
- 5 BUKTI PK-16.26.61 Form A Pengawasan Kecamatan Galis
- 6 BUKTI PK-16.26.62 DB1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 4

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah sidang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, [P-7.1] = T-001], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 7. Dengan

demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB (vide bukti P-7.1 = bukti T-001). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.23 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 177-07-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, kemudian permohonan Pemohon diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 13.59 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Pemohon Nomor 320-07-14/P-DPR-DPRD/PAN.MK/05/2019;

Bahwa terhadap perbaikan permohonan tersebut, tidak melewati tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2018 oleh karena Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) perkara *a quo* dikirimkan oleh

Kepaniteraan yang dilakukan melalui email dan telah diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 16.57. WIB. Dengan demikian batas waktu Pemohon untuk mengajukan perbaikan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 yang menyatakan "*Pemohon atau Kuasa Hukum dapat menyerahkan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*", adalah pada hari tanggal 31 Mei 2019, pukul 13.59 WIB;

Bahwa dengan demikian perbaikan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai Berkarya karena permohonan Pemohon tidak jelas apakah bertindak untuk dan atas nama Partai atau perseorangan atas nama H. Mohammad Syaifuddin, S.E., Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 4;

2. Tenggang Waktu

Bahwa perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 WIB telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB;

3. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Permohonan

Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sehingga suara Pemohon berkurang;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa terkait dengan kedudukan hukum telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, sehingga pertimbangan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah. Dengan demikian, eksepsi dari Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa terkait dengan tenggang waktu telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.5]** di atas, sehingga pertimbangan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu. Dengan demikian, eksepsi dari Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.3] Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak memenuhi syarat oleh karena terhadap hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, untuk selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempelajari dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon ditemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pemohon pada tanggal 12 Juli 2019, setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan menyampaikan surat Persetujuan dari Partai Berkarya, yang pada pokoknya menyatakan memberikan persetujuan kepada Caleg Dapil Bangkalan 3 Nomor Urut 1 atas nama H. Mohammad Syaifuddin untuk

Dapil Bangkalan 3. Sementara itu dalam perbaikan permohonan Caleg atas nama H. Mohammad Syaifuddin disebutkan untuk Dapil Bangkalan 4. Dengan adanya surat persetujuan tersebut permohonan menjadi tidak jelas, apakah untuk PHPU partai politik atau perseorangan. Seandainya pun, permohonan ini adalah untuk perseorangan, *quod non*, hal demikian pun terdapat pertentangan antara surat persetujuan yang menyebutkan Dapil Bangkalan 3 dengan permohonan Pemohon yang menyebutkan Dapil Bangkalan 4;

[3.9.2] Bahwa terlebih lagi dalam permohonan Pemohon, khususnya pada bagian judul tertulis “Perselisihan Suara Pemohon (Partai Berkarya) di Kabupaten Bangkalan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Timur” sedangkan dalam judul Tabel 1 mengenai persandingan perolehan suara Pemohon (permohonan halaman 4) tertulis untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota Bangkalan Dapil IV. Dengan demikian tidak ada kejelasan apakah yang dipersoalkan ini adalah untuk pengisian DPRD Provinsi Jawa Timur atau untuk DPRD Kabupaten Bangkalan;

[3.9.3] Bahwa permohonan Pemohon *a quo* tidak disertai uraian lebih lanjut secara jelas dan tegas perihal suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut apakah terjadi di tingkat TPS, PPK, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau rekapitulasi tingkat nasional, berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkatan rekapitulasi, serta selisih perolehan suara tersebut diakibatkan oleh peristiwa apa sehingga permohonan menjadi tidak jelas;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon kabur;
- [4.6]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan tidak lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.04 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Romi Sundara sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Romi Sundara



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.